



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : Ali Mustofa Bin Sani
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sirapan Rt. 013 Rw. 005 Desa Kemangsren  
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ali Mustofa Bin Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

#### **Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : Achmad Nuri Bin Ratiban
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 7 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Gedongmulyo Rt. 005 Rw. 001 Desa Gedongmulyo  
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (supir)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Achmad Nuri Bin Ratiban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 25 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI MUSTOFA BIN SANI dan Terdakwa II ACHMAD NURI BIN RATIBAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama membeli dan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP Jo. Apsal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakawaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ALI MUSTOFA BIN SANI dan terdakwa II ACHMAD NURI BIN RATIBAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubishi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE noka MHMFE74PEK075906 nosin 4D34TK53861.
- 2 (dua) lembar nota kirim dari Toko Nicosteel Jl. Raya Plosowedi Desa Plosogeneng Kab. Jomhang.
- 100 (seratus) dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic.

Dikembalikan pada PT. Roda Pasifik Mandiri.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum dengan alasan :

1. Sebagai tulang punggung keluarga;
2. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan didepan sidang terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I ALI MUSTOFA BIN SANI dan terdakwa II ACHMAD NURI BIN RATIBAN pada tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, di depan toko Restu Krian Jl. Gubernur Sunandar Prijoedarmo Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari PT. Roda Pasifik Mandiri yang bergerak dibidang pembuatan sepeda gunung/ MTB yang beralamat di Jl. Terboyo Industri Blok III nomor VIII Genuk Semarang mendapat orderan dari Toko Sepeda Agung Cilacap berupa sepeda MTB 26" sebanyak 230 unit, setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat orderan tersebut kemudian PT. Roda Pasifik Mandiri bekerja sama dengan PT. Ika Trans selaku ekspedisi pengiriman barang, dan sesuai dengan surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 telah dikeluarkan sepeda MTB 26" sebanyak 230 unit dengan harga jual dari perusahaan Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) diangkut dengan menggunakan truck Tronton nomor polisi K 1454 ZB yang dikemudikan oleh saksi Kusnowo (diajukan dalam berkas terpisah) tujuan Toko Agung Cilacap dengan estimasi perjalanan selama 1 hari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2021 Toko Agung Cilacap menghubungi ekspedisi PT. Ika Trans untuk menanyakan tentang pengiriman sepeda MTB 26" sebanyak 230 unit yang belum sampai, lalu saksi Ika Hadiyanto menghubungi Budi Nurmanto pemilik truck yang digunakan mengirim sepeda tersebut untuk mengecek keberadaan truck tersebut dan saksi Ika Hadiyanto mendapatkan informasi bahwa truck sudah kembali kegarasi dalam keadaan kosong dan saksi Kusnowo (diajukan dalam berkas terpisah) tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi Kusnowo (diajukan dalam berkas terpisah) setelah mengangkut sepeda sebanyak 230 unit tersebut kemudian menghubungi terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban untuk menawarkan sepeda atau menjualkan sepeda dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan. Selanjutnya terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban tertarik dan menghubungi beberapa temannya antara lain kakak terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan langsung dihubungkan dengan terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani, setelah setuju kemudian para terdakwa dan saksi Kusnowo (diajukan dalam berkas terpisah) janji bertemu di daerah Pasar Ploso Jombang.
- Setelah bertemu kemudian saksi Kusnowo (diajukan dalam berkas terpisah) menyerahkan truck yang bermuatan sepeda kepada terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan oleh terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani sepeda tersebut diturunkan dari truck dan disimpan disebuah gudang di daerah Jombang dan terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban dan saksi Kusnowo (diajukan dalam berkas terpisah) bahwa seluruh sepeda tersebut akan dibayar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu baru diserahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun dipotong Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai fee kedua terdakwa, dan sisanya baru akan dibayarkan kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian, namun selang tiga hari kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani menyerahkan uang hasil penjualan sepeda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Kusnowo (diajukan dalam berkas terpisah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani datang ke toko Restu Krian untuk menawarkan sepeda MTB 26" merek exotic dengan harga dibawah harga jual dari pabrik karena curiga kemudian saksi Restu (pemilik toko) menyampaikan akan menghubungi terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani jika akan memesan sepeda MTB 26", keesokan harinya Toko Restu melaporkan kepada anggota Polresta Sidoarjo bahwa ada seseorang yang menawarkan sepeda dalam jumlah banyak dengan harga dibawah harga pabrik, selanjutnya untuk mengetahuinya Toko Restu menghubungi terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani untuk memesan sepeda yang ditawarkan sejumlah 100 unit dengan harga per unitnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dikirimkan keesokan harinya oleh terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani. Selanjutnya terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani menghubungi saksi Redi Setiyawan untuk menawarkan mengangkut muatan berupa sepeda ke Toko Restu Krian Sidoarjo dan disepakati seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sudah selesai mengirimkan sepeda tersebut.
- Keesokan harinya saksi Redi Setiyawan mengajak saksi Rafi Armansyah untuk membantunya mengangkut sepeda sesuai dengan pesanan terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dengan menggunakan truck Mitshubishi Kenter nomor Polisi AG 9267 UE warna kuning yang dikendarai oleh saksi Redi Setiyawan. Kemudian sesuai arahan dari terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani kedua saksi tersebut mengambil sepeda yang akan diangkut di sebuah gudang daerah Jombang saat itu saksi Redi Setiyawan juga bertemu dengan terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban yang ikut mengawasi pengangkutan sepeda. Setelah 100 unit MTB 26" merek exotic terangkut kemudian terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani ikut didalam truck dan berangkat ke Toko Restu Krian. Sesampainya di Toko Restu Krian daerah Krian Sidoarjo saat baru saja tiba truck yang mengangkut sepeda tersebut diperiksa oleh anggota Polresta Sidoarjo dan saat dilakukan pemeriksaan pengiriman sepeda tersebut tanpa dilengkapi dengan surat jalan dari perusahaan, sehingga selanjutnya terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan barang bukti berupa sepeda sebanyak 100 unit tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota Polresta Sidoarjo ke Mapolresta Sidoarjo, dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya anggota Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban dirumahnya.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan komisi sebesar 10 % dari keseluruhan total penjualan namun karena semua sepeda belum terjual masing-masing baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut para terdakwa dapatkan dari hasil melakukan perbuatan menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum, meskipun oleh Majelis telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I. ACHMAD FAWZI ABDILLAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual barang-barang yang diduga dari hasil kejahatan, barang yang diduga telah ditadah oleh para para Terdakwa berupa 100 (saratus) dus/unit sepeda MTB 26 merk Exotic;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB., di toko sepeda "RESTU" yang berada didaerah Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa I mendapatkan barang-barang dimaksud dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sutaji Kusnowo melalui perantara Achmd Nuri/erdakwa II, dimana Terdakwa I mendapatkan barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB., didaerah Polso Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli sepeda sebanyak 230 dus/unit dari sdr. Sutaji dengan harga borongan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sepeda sebanyak 130 (seratus tiga puluh)) dus/unit telah laku terjual,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya 100 (seratus) dus/unit hendak dijual ketoko sepeda RESTU di Krian Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa I mengangkut sepeda dari Jombang ke Sidoarjo menggunakan truk Mitsubishi warna kuning dengan sopir sdr. Redi Setiawan dan sdr. Amarsyah sebagai kernetnya dan menurut keterangan para Terdakwa, sepeda tersebut berasal dari Semarang;
- Bahwa Toko Restu belum sempat membeli sepeda yang ditawarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa sdr. Sutaji Kusnowo belum tertangkap, tetapi sudah dijadikan sebagai DPO;

**Saksi II. FATKHUR ROHMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual barang-barang yang diduga dari hasil kejahatan, barang yang diduga telah ditadah oleh para Terdakwa berupa 100 (saratus) dus/unit sepeda MTB 26 merk Exotic;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB., di toko sepeda "RESTU" yang berada didaerah Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa menurut pengakuanya, Terdakwa I mendapatkan barang-barang dimaksud dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sutaji Kusnowo melalui perantara Achmd Nuri/Terdakwa II, dimana para Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB., didaerah Polso Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli sepeda sebanyak 230 dus/unit dari sdr. Sutaji dengan harga borongan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sepeda sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dus/unit telah laku terjual, sedangkan sisanya 100 (seratus) dus/unit hendak dijual ketoko sepeda RESTU di Krian Sidoarjo;
- Bahwa para Terdakwa mengangkut sepeda dari Jombang ke Sidoarjo menggunakan truk Mitsubishi warna kuning dengan sopir sdr. Redi Setiawan dan sdr. Amarsyah sebagai kernetnya dan menurut keterangan para Terdakwa, sepeda tersebut berasal dari Semarang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Restu belum sempat membeli sepeda yang ditawarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa sdr. Sutaji Kusnowo belum tertangkap, tetapi sudah dijadikan sebagai DPO;

**Saksi III. HENDRA PRIATNO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang yang bergerak dalam bidang pembuatan sepeda gunung/MTB, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu perihal penadahan tersebut, saksi tahu para terdakwa pelaku penadahan saat dijadikan sebagai saksi dan memberikan keterangan dikantor polisi, saat itulah saksi tahu apabila para terdakwa pelakunya dan yang menjadi korbannya adalah Pt. Roda Pacifik;
- Bahwa penadahan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB lokasinya di toko sepeda RESTU didaerah Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa para terdakwa melakukan penadahan berawal Pt. Roda Pasifik Mandiri yang beralamat di Jl. Terboyo Industri Blok III/VII Genuk Semarang, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 mengirimkan sepeda MTB 26" sebanyak 230 unit ke Cilacap dengan perkiraan tanggal 30 Desember 2020 sudah sampai ditempat, namun pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 dari pihak toko sepeda Agung Cilacap yang memesan sepeda menghubungi bagian ekspedisi dan memberitahukan, bahwa pesannya belum sampai, atas perintah pimpinan perusahaan saksi lalu menyelidiki keberadaan barang-barang dimaksud, sampai akhirnya saksi mendapat informasi, bahwa sepeda berada di daerah Krian Kab. Sidoarjo, atas hal tersebut kemudian saksi melapor ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut 230 unit sepeda MTB 26" dari Semarang menggunakan sebuah truk tronton Nopol K 154 ZB dengan sopir bernama Kusnowo dan sdr. Kusnowo yang menawarkan/menjual sepeda MTB 26" kepada para terdakwa;
- Bahwa harga resmi sepeda Exotic Rp. 1.700.000,-/unitnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Pt. Roda Pacifik mengalami kerugian sekitar Rp. 391.000.000,-;
- Bahwa 100 unit sepeda dimaksud saat ini sudah ditemukan, namun yang 130 unit belum ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir dumptruk;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polri dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap kemudian dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena telah diduga menerima dan menjual barang yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa I menerima barang berupa 230 unit sepeda MTB 26" merk Exotik yang diduga dari hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB., di Desa Ploso Kec. Poloso Kab. Jombang dari sdr. KUSNOWO, yang dikenalkan oleh sdr. Ahmad Nuri/Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu keberadaan sdr. Kusnowo dan cara mendapatkan mendapatkan barang-barang tersebut, sehingga ia juga tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa sepeda yang sudah laku terjual sebanyak 130 unit dan 100 unit lagi hendak Terdakwa I jual ke toko sepeda RESTU yang ada di Krian Sidaorjo;
- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda Rp. 1.300.000/unitnya dan keuntungannya adalah Rp. 1.300.000,- x 130 = Rp. 169.000.000,- dengan perincian Rp. 70.000.000 Terdakwa I serahkan kepada sdr. Kusnowo dan Rp. 99.000.000,- untuk dirinya;
- Bahwa saat itu sdr. Kusnowo minta tolong kepada Terdakwa I untuk menjualkan sepeda dari perusahaanya dengan harga miring karena sedang cuci gudang menjelang akhir tahun, saat itu Terdakwa I mau menjualkan sepeda sebanyak itu karena sdr. Kusnowo menjanjikan bonus 10 % apabila berhasil menjualkan sepeda;
- Bahwa Terdakwa I hendak menjual 100 unit ke toko Restu di Krian adalah berawal pada hari Selasa, 5 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB., Terdakwa I mendatangi toko Restu untuk menawarkan sepeda, saat itu pemilik toko

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta nomor HP Terdakwa I dan akan menghubungi apabila berminat, malam harinya sekitar jam 19.30 WIB., Terdakwa I dihubungi pemilik toko Restu dan bersedia membeli sepeda dengan harga Rp. 1.300.000,-/unitnya dan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB., Terdakwa I sampai di toko Restu dan langsung membongkar 100 unit sepeda, tetapi belum selesai pembongkarannya, Terdakwa I ditangkap polisi;

- Bahwa untuk mengangkut 100 unit sepeda dari Jombang ke Sidoarjo, Terdakwa I menggunakan sebuah truk colt Diesel warna kuning, tapi nopolnya lupa;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

## Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai sopir dumptruk;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik polri dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap lalu dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena diduga sebagai perantara dalam jual beli barang berupa sepeda dengan merk Exotik 26 " sebanyak 230 unit;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa II dimintai tolong oleh temannya yang bernama Kusnowo untuk mencari pembelinya, lalu Terdakwa minta tolong kepada sdr. Ali Mustofa/Terdakwa I untuk membeli dan menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu darimana sdr. Kusnowo mendapatkan sepeda dimaksud, yang Terdakwa II tahu saat itu sdr. Kusnowo mengatakan, bahwa sepeda tersebut dijual dengan harga miring karena perusahaan sedang cuci gudang menjelang akhir tahun;
- Bahwa Terdakwa II bersedia membantu sdr. Kusnowo menjualkan sepeda, karena ia hendak memberikan keuntungan 10 % apabila Terdakwa II berhasil menjualkan sepeda dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II sudah menerima fee dari sdr. Kusnowo sebesar Rp. 1.500.000,- setelah sdr. Ali Mustofa/Terdakwa I memberikan uang muka kepada sdr. Kusnowo sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembelian sepeda dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu harga sepeda yang dibeli oleh sdr. Ali Mustofa dari sdr. Kusnowo;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Kusnowo menyerahkan sepeda sebanyak 230 unit di depan pasar Ploso Kec. Ploso kab. Jombang dan penyerahannya dilakukan dengan cara membongkar dari satu truk lalu dimasukkan dalam truk lainnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kemana sdr. Ali Mustofa menjual sepeda dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan semacam itu lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE noka MHMFE74PEK075906 nosin 4D34TK53861.
- 2 (dua) lembar nota kirim dari Toko Nicosteel Jl. Raya Plosowedi Desa Plosogeneng Kab. Jomhang.
- 100 (seratus) dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic.

barang bukti mana setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, ternyata telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan Barang Bukti untuk perkara para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan adanya barang bukti tersebut maka, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polisi Polresta Sidoarjo karena telah diduga menerima dan menjual barang yang diduga hasil dari kejahatan sedangkan Terdakwa II sebagai perantaranya;
- Bahwa benar Terdakwa I menerima barang berupa 230 unit sepeda MTB 26" merk Exotik yang diduga dari hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB., di Desa Ploso Kec. Poloso Kab. Jombang dari sdr. KUSNOWO, yang dikenalkan oleh sdr. Ahmad Nuri/Terdakwa II;

- Bahwa benar Terdakwa II bersedia membantu sdr. Kusnowo menjualkan sepeda, karena ia hendak diberi keuntungan 10 % apabila Terdakwa II berhasil menjualkan sepeda dimaksud dan dalam hal ini Terdakwa II sudah menerima fee dari sdr. Kusnowo sebesar Rp. 1.500.000,- setelah sdr. Ali Mustofa/Terdakwa I memberikan uang muka kepada sdr. Kusnowo sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda Rp. 1.300.000/unitnya dan keuntungannya adalah Rp. 1.300.000,- x 130 = Rp. 169.000.000,- dengan perincian Rp. 70.000.000 Terdakwa I serahkan kepada sdr. Kusnowo dan Rp. 99.000.000,- untuk dirinya;
- Bahwa Terdakwa I hendak menjual 100 unit ke toko Restu di Krian adalah berawal pada hari Selasa, 5 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB., Terdakwa I mendatangi toko Restu untuk menawarkan sepeda, saat itu pemilik toko meminta nomor HP Terdakwa I dan akan menghubungi apabila berminat, malam harinya sekitar jam 19.30 WIB., Terdakwa I dihubungi pemilik toko Restu dan bersedia membeli sepeda dengan harga Rp. 1.300.000,-/unitnya dan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB., Terdakwa I sampai di toko Restu dan langsung membongkar 100 unit sepeda, tetapi belum selesai pembongkarannya, Terdakwa I ditangkap polisi;
- Bahwa harga resmi sepeda MTB 26" merk Exotik Rp. 1.700.000,-/unitnya
- Bahwa untuk mengangkut 100 unit sepeda dari Jombang ke Sidoarjo, Terdakwa I menggunakan sebuah truk colt Diesel warna kuning, tapi nopolnya lupa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Pt. Roda Pacifik mengalami kerugian sekitar Rp. 391.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP., dasar Majelis untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ *Barang Siapa* ” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama 1. Ali Mustofa Bin Sani dan 2. Achmad Nuri Bin Ratiban, sebagai para terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan dalam hal ini para terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat memberikan keterangan dengan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang*, sehingga yang dimaksudkan dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah para Terdakwa, yaitu 1. Ali Mustofa Bin Sani dan 2. Achmad Nuri Bin Ratiban, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur Barang Siapa* telah terpenuhi ;

***Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.***

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti, berawal dari PT. Roda Pasifik Mandiri yang bergerak dibidang pembuatan sepeda gunung/ MTB yang beralamat di Jl. Terboyo Industri Blok III nomor VIII Genuk Semarang mendapat orderan dari Toko Sepeda Agung Cilacap berupa sepeda MTB 26" sebanyak 230 unit, setelah mendapat orderan tersebut kemudian PT. Roda Pasifik Mandiri bekerja sama dengan PT. Ika Trans selaku ekspedisi pengiriman barang, dan sesuai dengan surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 telah dikeluarkan sepeda MTB 26" sebanyak 230 unit dengan harga jual dari perusahaan Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) diangkut dengan menggunakan truck Tronton nomor polisi K 1454 ZB yang dikemudikan oleh sdr. Kusnowo tujuan toko Agung Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2021 toko Agung Cilacap menghubungi ekspedisi PT. Ika Trans untuk menanyakan tentang pengiriman sepeda MTB 26" sebanyak 230 unit yang belum sampai, lalu sdr. Ika Hadiyanto menghubungi sdr. Budi Nurmanto pemilik truck yang digunakan mengirim sepeda tersebut untuk mengecek keberadaan truck tersebut dan sdr. Ika Hadiyanto mendapat informasi bahwa truck sudah kembali kegarasi dalam keadaan kosong dan sdr. Kusnowo tidak dapat dihubungi.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sdr. Kusnowo setelah mengangkut sepeda sebanyak 230 unit tersebut kemudian menghubungi Terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban untuk menawarkan sepeda atau menjualkan sepeda dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan hasil penjualan. Selanjutnya Terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban tertarik dan menghubungi Terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani, setelah setuju kemudian para terdakwa dan sdr. Kusnowo janji bertemu di daerah Pasar Ploso Jombang;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian sdr. Kusnowo menyerahkan truck yang bermuatan sepeda kepada Terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan kemudian sepeda tersebut diturunkan dari truck dan disimpan di sebuah gudang di daerah Jombang dan Terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban dan sdr. Kusnowo bahwa seluruh sepeda tersebut akan dibayar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Kusnowo sebagai uang muka, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah semua sepeda terjual;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani datang ke toko Restu Krian untuk menawarkan sepeda MTB 26" merek exotic dengan harga dibawah harga jual dari pabrik, karena curiga kemudian pemilik toko Restu menyampaikan akan menghubungi terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani jika akan memesan sepeda MTB 26", keesokan harinya Toko Restu melaporkan kepada anggota Polresta Sidoarjo bahwa ada seseorang yang menawarkan sepeda dalam jumlah banyak dengan harga dibawah harga pabrik, selanjutnya untuk mengetahuinya Toko Restu menghubungi terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani untuk memesan sepeda yang ditawarkan sejumlah 100 unit dengan harga per unitnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dikirimkan keesokan harinya oleh terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dengan menggunakan truck Mitshubishi Kenter nomor Polisi AG 9267 UE warna kuning mengambil sepeda yang diangkut dari sebuah gudang daerah Jombang. Setelah 100 unit MTB 26" merk exotic terangkut, kemudian terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani ikut didalam truck dan berangkat ke Toko Restu Krian. Sesampainya di Toko Restu Krian daerah Krian Sidoarjo saat baru saja tiba truck yang mengangkut sepeda tersebut diperiksa oleh anggota Polresta Sidoarjo dan saat dilakukan pemeriksaan pengiriman sepeda tersebut tanpa dilengkapi dengan surat jalan dari perusahaan, sehingga selanjutnya terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan barang bukti berupa sepeda sebanyak 100 unit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota Polresta Sidoarjo ke Mapolresta Sidoarjo, dan keesokan harinya anggota Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban dirumahnya. Bahwa dari hasil penjualan sepeda tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan komisi sebesar 10 % dari keseluruhan total penjualan namun karena semua sepeda belum terjual masing-masing baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut para terdakwa dapatkan dari hasil melakukan perbuatan menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, unsur kedua *“untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, telah terpenuhi.

### ***Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.***

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan itu adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan dan turut melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALI MUSTOFA BIN SANI dan Terdakwa II ACHMAD NURI BIN RATIBAN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang, telah menerima barang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut dari seorang yang bernama KUSNOWO berupa sepeda MTB ukuran 26” merk Exotic sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) unit. Bahwa sdr. Kusnowo setelah mengangkut sepeda sebanyak 230 unit tersebut kemudian menghubungi Terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban untuk menawarkan sepeda atau menjualkan sepeda dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan. Selanjutnya Terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban tertarik dan menghubungi beberapa temannya antara lain kakak terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan langsung dihubungkan dengan terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani, setelah setuju kemudian para terdakwa dan sdr. Kusnowo janji bertemu di daerah Pasar Ploso Jombang. Setelah bertemu kemudian sdr. Kusnowo menyerahkan truck yang bermuatan sepeda kepada terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan oleh terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani sepeda tersebut diturunkan dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dan disimpan disebuah gudang didaerah Jombang dan terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban dan sdr. Kusnowo, bahwa seluruh sepeda tersebut akan dibayar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu baru diserahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, sedangkan sisanya baru akan dibayarkan kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian;

Menimbang, bahwa sepeda tersebut antara lain ditawarkan kepada Toko Sepeda Restu Krian, pada saat melakukan pengiriman ke Toko Restu Krian daerah Krian Sidoarjo saat baru saja tiba truck yang mengangkut sepeda tersebut diperiksa oleh anggota Polresta Sidoarjo dan saat dilakukan pemeriksaan pengiriman sepeda tersebut tanpa dilengkapi dengan surat jalan dari perusahaan, sehingga selanjutnya terdakwa I Ali Mustofa Bin Sani dan barang bukti berupa sepeda sebanyak 100 unit tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo, dan esok harinya anggota Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Achmad Nuri Bin Ratiban dirumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, *unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan para Terdakwa maka, Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka, kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Roda Pasifik Mandiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan efek jera bagi diri para Terdakwa sendiri dan juga bagi orang lain, disamping itu juga harus bersifat preventif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALI MUSTOFA BIN SANI dan Terdakwa II ACHMAD NURI BIN RATIBAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE.
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE noka MHMFE74PEK075906 nosin 4D34TK53861.

Dikembalikan kepada Sdr. SRI ALIYAH, alamat Dusun Margorejo Rt. 003 Rw. 003 Desa Manggis Kecamatan Ngacar Kabupaten Kediri;

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
- 2 (dua) lembar nota kirim dari Toko Nicosteel Jl. Raya Plosowedi Desa Plosogeneng Kabupaten Jombang.
- 100 (seratus) dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic.

Dikembalikan pada PT. Roda Pasifik Mandiri.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Harijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H. MH., Soegiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H. M.H.

Harijanto, S.H., M.H.

Soegiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SDA